

Legal Analysis of Law Enforcement for Traffic Crimes Resulting in Death Using a Restorative Justice Approach

Rahelia^{1*}, Yeti Kurniawati², Hernawati³

Universitas Langlangbuana Bandung

Corresponding Author: Rahelia boenadirachel@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Traffic Crimes, Death, Restorative Justice, Negligence (Culpa), Juridical Constraints

Received : 14, August

Revised : 16, September

Accepted: 18, October

©2025 Rahelia, Kurniawati,

Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Restorative Justice approach is present as a humanist alternative that emphasizes the recovery of losses, accountability of the perpetrators and the active involvement of all parties, namely victims, perpetrators and the community. This study aims to analyze juridically the implementation of law enforcement against Traffic Crimes that cause death, identify the application and juridical constraints of the Restorative Justice approach in its resolution, and formulate legal remedies that can be taken by law enforcement. This study uses a juridical analysis method by comparing the aspects of *das sollen* (ideal legal norms, namely the application of Restorative Justice based on Perpol Regulation Number 8 of 2021 and Perja Number 15 of 2020) with *das sein* (the empirical reality of law enforcement). Data were obtained through literature studies and analysis of cases that have been resolved with the Restorative Justice approach.

Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dengan Pendekatan Restorative Justice

Rahelia^{1*}, Yeti Kurniawati², Hernawati³

Universitas Langlangbuana Bandung

Corresponding Author: Rahelia boenadirachel@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tindak Pidana Lalu Lintas, Kematian, Restorative Justice, Kelalaian (Culpa), Kendala Yuridis

Received : 14, Agustus

Revised : 16, September

Accepted: 18, Oktober

©2025 Rahelia, Kurniawati, Hernawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pendekatan Restorative Justice hadir sebagai alternatif humanis yang menekankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku dan keterlibatan aktif semua pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang menyebabkan kematian, mengidentifikasi penerapan dan kendala yuridis pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaiannya, serta merumuskan upaya hukum yang dapat ditempuh penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis dengan membandingkan aspek *das sollen* (norma hukum ideal, yaitu penerapan Restorative Justice berdasarkan regulasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020) dengan *das sein* (realitas empiris penegakan hukum). Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan dengan landasan hukum (*rechstaat*), bukan atas dasar kekuasaan semata (*matchstaat*), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945, rumusannya adalah negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum diartikan sebagai suatu kondisi dimana hukum harus dihormati, dijunjung tinggi, dan ditegakkan dengan tujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Demikian pula dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat terkait adanya tindak pidana tentulah berdasarkan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diharapkan sesuai dengan fungsinya yaitu hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dan tentunya memberikan keadilan. Dilihat dari fungsinya maka dasarnya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah ada atau tercapai termasuk juga untuk membantu proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai negara hukum menganut asas legalitas, akan tetapi penegakan hukum dalam bidang hukum pidana terasa kurang memperhatikan rasa keadilan baik bagi masyarakat, pelaku dan korban tindak pidana. Formalisme penegakan hukum pidana lebih menekankan unsur kepastian hukum daripada unsur keadilan.

Tindak pidana lalu lintas atau TPLL yang mengakibatkan kematian merupakan persoalan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Selama ini, penanganannya cenderung represif dan berorientasi pada penghukuman. Pendekatan Restorative Justice mulai menjadi alternatif penyelesaian perkara dengan menitik beratkan pada keadilan restoratif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan pendekatan ini dalam konteks kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menimbulkan berbagai persoalan yuridis, seperti bagaimana kesesuaian penerapannya dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi turunan seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dalam Pasal 310 ayat (4) menyebutkan bahwa "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-

sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori utilitarianisme dan penerapannya dalam lalu lintas yaitu hukum dibuat untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi orang banyak. Maka, peraturan lalu lintas harus mencegah kerugian massal (kecelakaan, kemacetan, korban jiwa, korban jiwa) dengan membatasi kebebasan individu misalnya pembatasan kecepatan, wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, dll. Dalam konteks lalu lintas, teori-teori hukum pidana seperti dengan pertanggungjawaban pidana, culpa dan dolus serta teori penegakan hukum dan kriminologi sangat penting untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dipidana akibat pelanggaran lalu lintas. Penerapan prinsip *lex specialis* juga memberikan dasar normatif bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus digunakan secara utama dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Disisi lain, pendekatan kriminologis dan sosiologis membantu menjelaskan mengenai aspek non-yuridis yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran lalu lintas di masyarakat.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Dalam hal ini bukan berfokus pada penghukuman, tetapi pada perbaikan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Pendekatan Restorative Justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghadiri kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang mengidentifikasi hukum dan peraturan yang relevan dalam kaitannya dengan teori hukum. Hal ini dilakukan melalui analisis data sekunder, khususnya bahan hukum sekunder, dengan mengakui bahwa hukum merupakan kumpulan aturan atau norma positif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai studi literatur, khususnya yang berfokus pada sumber informasi sekunder. Hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan yang dapat berupa dokumen dan hasil wawancara kemudian dideskripsikan dan dianalisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dengan Pendekatan Restorative Justice

Penegakan hukum adalah proses atau mekanisme untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan dilaksanakan dengan benar di masyarakat. penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan, memelihara dan memastikan bahwa peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prinsip hukum yang berlaku dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, salah satunya melalui pendekatan Restorative Justice. Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, Restorative Justice memberikan jalan keluar damai antara korban dan pelaku tanpa harus melalui proses peradilan formal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan Restorative Justice dalam tindak Pidana yang menyebabkan kematian oleh Pelaku yang bernama Sekar (nama disamarkan) dan korban yang bernama Lalu Darmawan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 10 Agustus 2023. Setelah tindak pidana terjadi, penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi di tempat kejadian perkara (TKP). Kepolisian telah mengidentifikasi lokasi kecelakaan, memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan seperti kecepatan kendaraan, kondisi jalan dan kondisi cuaca. Kepolisian telah memeriksa kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana untuk memastikan apakah ada faktor teknis seperti rem yang tidak berfungsi atau kelalaian teknis lainnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian ini diakibatkan oleh kelalaian oleh sebab itu terjadilah tabrakan langsung. Dalam kasus tindak pidana ini menyebabkan korban jatuh dan terhantam oleh kendaraan pelaku. Akibat benturan yang keras korban yaitu Lalu Darmawan mengalami cedera fatal dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian setelah dibawa kerumah sakit terdekat. Polisi telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada disekitar tempat kejadian untuk mengetahui kronologi tindak pidana tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yaitu Sekar termasuk apakah ada pengaruh alkohol, obat terlarang atau kelalaian yang menyebabkan tindak pidana. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah pelaku melanggar Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku mengemudi.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam kasus ini yaitu kecepatan kendaraan, pelaku yaitu Sekar diduga mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi atau dalam kondisi tidak sepenuhnya terkendali seperti kurang hati-hati atau tidak memperhatikan kondisi jalan. Jalan dilokasi kejadian berkelok-kelok dan mungkin terdapat perubahan elevasi atau kurang penerangan di area tersebut yang mempengaruhi jarak pandang pengemudi. Pelaku tidak menjaga jarak aman atau terlalu mendekati kendaraan yang ada di depan, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali. Alternatif lainnya, pelaku mungkin tidak melihat korban yang datang dari arah berlawanan karena blind spot atau karena faktor lain yang menghambat pandangan seperti cuaca buruk atau matahari yang terik.

Setelah kejadian, pihak keluarga korban dihubungi oleh polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Keluarga korban merasa sangat kehilangan atas tragedi tersebut dan berusaha mencari keadilan. Pihak keluarga korban kemudian dipertemukan dengan pihak pelaku yaitu Sekar untuk membahas apakah mereka dapat mencai kesepakatan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus ini. Pelaku Sekar telah menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya dan berkomitmen untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang telah mengakibatkan kematian. Setelah beberapa kali pertemuan, keluarga korban dan pelaku sepakat untuk melanjutkan proses Restorative Justice dengan adanya kompensasi atau ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi antara kedua belah pihak dilakukan oleh pihak penegak hukum dan dalam hal ini melibatkan Kejaksaan yang memastikan bahwa proses Restorative Justice ini berjalan dengan benar dan adil. Pelaku Sekar diminta untuk membayar kompensasi finansial kepada keluarga korban dan terlibat dalam program rehabilitasi atau pendidikan keselamatan berlalu lintas sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Dalam proses penegakan hukum ini menghasilkan kesepakatan damai yang dapat mengakhiri jalur pidana dengan catatan bahwa pelaku harus memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Kejaksaan dan pihak berwenang menyelesaikan proses hukum dengan menghentikan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan keputusan untuk mengalihkan kasus ke jalur Restorative Justice, mengingat adanya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban. Pelaku menjalani program pemulihan dan membayar kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan penyelesaian secara damai.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan pendekatan Restorative Justice jika keluarga korban setuju dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonisan sosial melalui mediasi dan kompensasi yang sesuai. Namun, jika tidak ada kesepakatan proses pidana tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dengan Pendekatan Restorative Justice

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari preventif, represif hingga rehabilitatif dengan mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan Restorative Justice juga dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penyelesaian dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Namun, proses hukum pidana formal tetap harus dijalankan apabila diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi korban serta masyarakat luas.

1. Upaya Preventif

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yaitu sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban

Melakukan patroli rutin dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas seperti batas kecepatan, penggunaan helm dan kelengkapan surat kendaraan.

b. Edukasi dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Melakukan kampanye keselamatan jalan secara masif kepada masyarakat, khususnya pengendara kendaraan bermotor, mengenai bahaya kelalaian dalam berlalu lintas.

c. Penegakan Aturan Secara Tegas

Memberikan sanksi administratif atau hukum secara tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan tindak pidana.

d. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperbaiki kondisi jalan yang rawan kecelakaan seperti penerangan, marka jalan, rambu-rambu dan fasilitas keselamatan lainnya.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukam setelah terjadi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelidikan dan Pemeriksaan

Penegak hukum melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi dan memeriksa pelaku serta korban.

b. Penahanan Pelaku (Jika Diperlukan)

Jika bukti awal menunjukkan adanya kelalaian atau kesengajaan, pelaku dapat ditahan untuk mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

c. Penuntutan dan Pengadilan

Lanjutkan proses hukum dengan mengajukan perkara ke pengadilan pidana berdasarkan bukti yang ada, sesuai dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Penerapan Restorative Justice (Jika Memungkinkan)
Melakukan mediasi antara pelaku dan keluarga korban untuk mencapai penyelesaian damai, termasuk kompensasi dan permintaan maaf sebagai alternatif atau pelengkap proses pidana.
3. Upaya Rehabilitatif dan Pemulihan
 - a. Pendampingan Psikologis
Memberikan pendampingan kepada korban atau keluarga korban serta pelaku agar dampak psikologis akibat tindak pidana dapat diminimalkan.
 - b. Pemulihan Hubungan Sosial
Melalui *Restorative Justice*, berupaya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban demi menjaga harmoni sosial.
 - c. Upaya Penegakan Khusus yaitu pendalaman kasus yang dimana jika terjadi indikasi pelanggaran lain seperti penggunaan narkoba atau alkohol saat mengemudi dilakukan tes laboratorium dan pemeriksaan lebih mendalam dan pemberian sanksi tambahan selain pidana pokok, pelaku bisa dikenai sanksi administratif seperti pencabutan SIM atau denda tambahan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Ditinjau dari segi yuridis, penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pendekatan Restorative Justice lebih efektif dibandingkan dengan peradilan konvensional. Karena korban langsung mendapatkan pertanggung jawaban secara langsung dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memberikan bantuan. Dengan adanya penerapan Restorative Justice memberikan peran aktif bagi pihak yang berkonflik melalui mediasi. Dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui Restorative Justice sebagian besar pelaku dan korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tujuan dari Restorative Justice itu sendiri sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk keadilan dan membahagiakan kedua belah pihak setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas maka bisa menjadi saudara guna menjalin tali silaturahmi.
2. Upaya pelaksanaan penerapan Restorative Justice pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kerugian harta benda, cacat fisik, luka ringan, luka berat hingga tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian sudah bisa dikatakan maksimal dalam penerapan Restorative Justice tersebut. Pelaksanaan penerapan Restorative Justice yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian menggunakan dasar hukum yang terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan di Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi ketentuan yang ada.

3. Sebaiknya kita selalu waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, terlebih yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penerapan Restorative Justice hendaknya dijalankan secara optimal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian. Hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
4. Bagi Aparatur penegak hukum harus tegas namun manusiawi dalam menangani kasus tindak pidana lalu lintas, terutama yang menyebabkan kematian. Pemerintah diharuskan meningkatkan infrastruktur jalan seperti penerangan, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di daerah rawan kecelakaan. Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dalam berlalu lintas. Dan bagi pelaku dan korban (serta keluarga), pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara hukum maupun moral termasuk bila perlu memberikan kompensasi dan permintaan maaf secara terbuka, keluarga korban diharapkan membuka ruang dialog khususnya dalam kasus yang tidak disengaja agar penyelesaian dapat membawa kedamaian bagi semua pihak dan kedua pihak dapat memaafkan forum mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan pengawasan resmi.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dengan Pendekatan Restorative Justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Desain fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan dan Penegkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Donny Irawan, *Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restorative Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10 No. 5, 2022.
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- I Putu Edy Githa Perdana dan Dwi Atmoko, *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, PT. Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, 2023.
- Iriani Dewi, *Pengenalan Ilmu Hukum*, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2020.

- J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco*, Bandung, 2015.
- Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2016.
- Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, *Jurnl Lex Crimen Vol IV/No.1/Jan-Mar/2015*.
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Lisa Yustina, *Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- M Ali Zaidan, *Menuju Pembauran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mochammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019.
- P.A.F Lamintang dan Fransciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, 2015.
- R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2019.
- Reda Manthovani dkk, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Publica Books (Ascarya), Jakarta, 2023.
- Ronaldi & Dina, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, PT. Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Ronaldi & Dina, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, PT. Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapa Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2016.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm.111.
- Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.